

PERENCANAAN FASILITAS PENDIDIKAN KAWASAN PERKOTAAN

Wahyu Gia Uliantoro
Dosen STIA LAN Bandung
Jalan Cimandiri No. 34 – 38 Bandung

Education Infrastructure Planning In Urban Areas

Abstract

East Bandung is an area with high population growth. As a consequence, this area needs additional social infrastructure, including education facilities. So far, there have been many parents who send their children to school out of this area. This raises queries about the quantity and quality of existing education infrastructure. The approach to investigate and evaluate the existing education facilities is by using the standards through Ministry of Education decree No. 24/2007. The result of statistic calculation shows the area needs additional elementary school plants in several 'kelurahans' (urban villages), and several junior and senior high school plants. In terms of distance, there are several schools which are quite distant based on the standard. In addition, there are only few schools meeting the minimum standard of plant width, building size, and school facilities. Meanwhile, there is no school fulfilling the minimum width for each school facility.

Key words: evaluation, education facilities, standard


A. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan terdiri dari berbagai proses yang kemudian membentuk sub-sub sistem yang saling menunjang satu sama lainnya. Suatu perencanaan pendidikan tidak akan terlepas dari keseluruhan proses pendidikan dan sub-sub sistem tersebut. Salah satu sub sistem yang terdapat pada sistem pendidikan adalah sub sistem fasilitas pendidikan yang membentuk satu kesatuan dengan ketiga sub sistem lainnya seperti terlihat pada Gambar 1.

Proses fasilitas yang tergambar dalam sistem pendidikan di atas berperan dalam menyediakan lingkungan fisik yang dapat membantu seseorang


dalam kegiatan belajar. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas sosial yang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Aspek yang termasuk dalam analisis sistem fasilitas pendidikan ini adalah aspek visual lingkungan, serta fasilitas sekolah dan hubungannya dengan bentuk fisik kota secara keseluruhan.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya



Gambar 1.
Analisa Sistem Pendidikan
Sumber: Banghart dan Trull, Jr, 1973.





untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu dari komponen pendidikan yang dimaksud di atas adalah komponen fasilitas pendidikan sehingga untuk mendukung sistem pendidikan nasional dibutuhkan suatu perencanaan dan perancangan fasilitas pendidikan agar kegiatan pendidikan yang dilakukan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan seperti di atas.

B. PROSES PERENCANAAN FASILITAS PENDIDIKAN

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi sekolah antara lain adalah usia murid sekolah dan kedekatannya dengan rumah, semakin muda usia murid maka seharusnya jarak sekolahnya semakin dekat dengan rumah (Golany, 1976: 118). Dengan pertimbangan tersebut maka jangkauan pelayanan untuk SD akan lebih kecil dibandingkan dengan SMP, dan jangkauan pelayanan SMP akan lebih kecil dibandingkan dengan SMA.

Sesuai standar yang dibuat oleh De Chiara, SD memiliki radius pelayanan ideal sejauh $\frac{1}{4}$ mil (400 m), sedangkan radius pelayanan ideal untuk SMP dan SMA masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ mil (800 m) dan $\frac{3}{4}$ mil (1.200 m). Selain ditentukan oleh penduduk usia sekolah juga ditentukan oleh faktor lain seperti rencana tata guna lahan dan keberadaan moda transportasi di suatu wilayah. Secara umum daerah jangkauan untuk tiap sekolah antara lain juga ditentukan oleh faktor guna lahan, kepadatan populasi usia sekolah, dan kepadatan perumahan (Kaiser, 2006: 413).

Besaran lahan yang dibutuhkan oleh suatu sekolah dipengaruhi oleh jumlah permintaan/pendaftar, fasilitas yang diharapkan, dan standar dari sistem sekolah yang ada. Walaupun terdapat standar-standar yang menyebutkan besaran minimum lahan untuk sekolah, karakteristik spesifik menjadi faktor yang menentukan. Ketersediaan lahan yang masih memungkinkan dan yang dimiliki oleh pemerintah menjadi faktor yang sangat menentukan luasan lahan sekolah yang akan dibangun. Sedangkan jenis dan lokasi sekolah ditentukan oleh perpaduan antara kebijakan pendidikan dan prinsip-prinsip guna lahan, dengan kebijakan pendidikan menjadi faktor yang dominan (Kaiser, 2006: 412).

Prosedur analisis untuk perencanaan sekolah meliputi prediksi jumlah pendaftaran sekolah, perbandingan antara jumlah kebutuhan dengan bangunan sekolah yang ada, pengembangan lokasi dan standar kebutuhan-ruang, serta perancangan pola spasial lahan sekolah (Kaiser, 2006: 259). Tahapan yang dilakukan dalam perencanaan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendaftaran berdasarkan tingkatan sekolah kemudian didistribusikan menurut area geografis, berdasarkan distribusi populasi sesuai dengan rancangan guna lahan area permukiman. Tahap ini menghasilkan distribusi spasial kebutuhan ruang sekolah berdasarkan tingkatan sekolah.
2. Pendataan lokasi sekolah yang telah ada berdasarkan kapasitas, kondisi, dan aksesibilitasnya, untuk pendistribusian hasil proyeksi jumlah pendaftar sekolah pada tahap sebelumnya. Perencana dapat melakukan penilaian untuk melakukan penambahan atau memanfaatkan bangunan sekolah yang ada.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 perencanaan fasilitas pendidikan pada perencanaan fasilitas sosial perkotaan dapat mengacu kepada berbagai standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Pendidikan Nasional. Pertimbangan dalam pemilihan standar yang akan dipergunakan pada prinsipnya tergantung dari kesesuaiannya dengan kondisi wilayah perencanaan yang bersangkutan, karena standar-standar yang ada mengatur secara umum kebutuhan fasilitas berdasarkan jumlah penduduk pendukung tanpa menyebutkan persyaratan karakteristik wilayah perencanaan secara spesifik.

Standar nasional pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Serangkaian standar nasional pendidikan tersebut digunakan sebagai acuan bagi pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Peraturan Mendiknas No. 24 tahun 2007 sendiri menguraikan secara rinci standar sarana dan prasarana yang terdiri dari ketentuan mengenai satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana pendukung. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Permendiknas tersebut dapat dilihat pada uraian berikut.

Tabel 2. Standar Perencanaan Fasilitas Pendidikan

Kriteria	Standar		
	SD	SMP	SMA
Asumsi Karakteristik Populasi	175 penduduk usia SD untuk setiap 1.000 penduduk atau 275-300 keluarga	75 penduduk usia SMP untuk setiap 1.000 penduduk atau 275-300 keluarga	75 penduduk usia SMA untuk setiap 1.000 penduduk atau 275-300 keluarga
Ukuran Sekolah - Minimum - Rata-rata - Maksimum	250 murid 800 murid 1.200 murid	800 murid 1.200 murid 1.600 murid	1.000 murid 1.800 murid 2.600 murid
Populasi yang dilayani - Minimum - Rata-rata - Maksimum	1.500 penduduk 5.000 penduduk 7.000 penduduk	10.000 penduduk (2.750-3.000 keluarga) 16.000 penduduk (4.500-5.000 keluarga) 20.000 penduduk (5.800-6.000 keluarga)	14.000 penduduk (3.800-4.000 keluarga) 24.000 penduduk (6.800-7.000 keluarga) 34.000 penduduk (9.800-10.000 keluarga)
Area yang dibutuhkan - Minimum - Rata-rata - Maksimum	7-8 acres * 12-14 acres 16-18 acres	18-20 acres * 24-26 acres 30-32 acres	32-34 acres * 40-42 acres 48-50 acres
Radius yang dilayani - Ideal - Maksimum	1/4 mil** 1/2 mil	1/2 mil** 3/4 mil	3/4 mil** 1 mil
Lokasi umum	Dekat dengan pusat permukiman; dekat atau berbatasan dengan fasilitas lainnya	Berdekatan dengan konsentrasi unit hunian atau dekat pusat permukiman; jauh dari jalan arteri utama	Ditempatkan di tengah-tengah untuk kemudahan akses; lebih baik bila berdekatan dengan fasilitas sosial lainnya; berdekatan dengan taman.

Sumber : De Chiara dan Koppelman, 1982, dalam Kaiser, 2006.

Keterangan :

* 1 acre = 4046,85 m²

** 1 mil = 1,61 km

- Standar adalah titik awal yang baik untuk standar lokal, tetapi harus disesuaikan dengan kebijakan pendidikan lokal, kepadatan perumahan yang diajukan dalam rencana guna lahan, dan jumlah rata-rata anak usia sekolah per rumah tangga secara lokal.

Standar Prasarana untuk SD/MI

a. Satuan Pendidikan


1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan aksimum 24 rombongan belajar.
2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk atau satu desa/kelurahan
3. Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan sekolah dasar/ madrasah (SD/MI) baru.

4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

b. Lahan

1. Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 3.





Tabel 3. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik SD/MI

Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
6	12,7	7,0	4,9
7 - 12	11,1	6,0	4,2
13 - 18	10,6	5,6	4,1
19 - 24	10,3	5,5	4,1

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

2. Luas lahan yang dimaksud di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/madrasah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga.
 3. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.
 4. Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 4.
- c. Bangunan**
1. Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 5.
 2. Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 6.

Tabel 4. Luas Minimum Lahan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik Rombongan Belajar

Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
6	1.340	770	710
7 - 12	2.240	1.220	850
13 - 18	3.170	1.690	1.160
19 - 24	4.070	2.190	1.460

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

Tabel 5. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik SD/MI

Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
6	3,8	4,2	4,4
7 - 12	3,3	3,6	3,6
13 - 18	3,2	3,4	3,4
19 - 24	3,1	3,3	3,3

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

Tabel 6. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
6	400	460	490
7 - 12	670	730	760
13 - 18	950	1.010	1.040
19 - 24	1.220	1.310	1.310

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

- Bangunan memenuhi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan maksimum 30% dan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ketentuan Prasarana dan Sarana


Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana pada Tabel 7.

Tabel 7. Prasarana Minimum untuk SD/MI

Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
	Jumlah Minimum	Luas Minimum	Keterangan
Ruang kelas	Sama dengan Rombel	2 m ² /peserta didik	- Kapasitas maks. 28 peserta didik - Untuk Rombel dengan kurang dari 15 peserta didik, luas min. 30 m ² .
Ruang Perpustakaan		sama dengan 1 ruang kelas	
Laboratorium IPA			Dapat memanfaatkan kelas
Ruang Pimpinan		12 m ²	
Ruang Guru		4 m ² /pendidik, min. 32 m ²	
Tempat Beribadah	Sesuai kebutuhan	12 m ²	
Ruang UKS		12 m ²	Dapat digunakan untuk konseling
Jamban	3 unit	2 m ² / unit	
Gudang		18 m ²	
Ruang Sirkulasi		30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan	
Tempat bermain/berolahraga		3 m ² / peserta didik	- Jika peserta didik kurang dari 180 orang luas min. adalah 540 m ² . - Dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga min. 20x15 m.

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.





Tabel 8. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik SMP/MTs

Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
3	22,9	14,3	-
4 - 6	16,8	8,5	7,0
7 - 9	13,8	7,5	5,0
10 - 12	12,8	6,8	4,5
13 - 15	12,2	6,6	4,4
16 - 18	11,9	6,3	4,3
19 - 21	11,6	6,2	4,2
22 - 24	11,4	6,1	4,2
25 - 27	11,2	6,0	4,2

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

Standar Prasarana untuk SMP/MTs

a. Satuan Pendidikan

1. Satu SMP/ MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan.
3. Seluruh SMP/ MTs dalam setiap kecamatan dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut

4. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

b. Lahan

1. Untuk SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 8.

Tabel 9. Luas Minimum Lahan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
3	1.420	1.240	-
4 - 6	1.800	1.310	1.220
7 - 9	2.270	1.370	1.260
10 - 12	2.740	1.470	1.310
13 - 15	3.240	1.740	1.360
16 - 18	3.800	2.050	1.410
19 - 21	4.240	2.270	1.520
22 - 24	4.770	2.550	1.700
25 - 27	5.240	2.790	1.860

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

Tabel 10. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik SMP/MTs

Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
3	6,9	7,6	-
4 - 6	4,8	5,1	5,3
7 - 9	4,1	4,5	4,5
10 - 12	3,8	4,1	4,1
13 - 15	3,7	3,9	4,0
16 - 18	3,6	3,8	3,8
19 - 21	3,5	3,7	3,7
22 - 24	3,4	3,6	3,7
25 - 27	3,4	3,6	3,6

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

- Untuk SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 9.
- Luas lahan yang dimaksud di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/madrasah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga.
- Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

c. Bangunan


- Untuk SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar bangunan memenuhi ketentuan di Tabel 10.
- Untuk SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar mengikuti ketentuan pada Tabel 11.
- Bangunan memenuhi ketentuan KDB maksimum 30% dan dilengkapi izin

Tabel 11. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
3	420	480	-
4 - 6	540	610	640
7 - 9	680	740	770
10 - 12	820	880	910
13 - 15	970	1.040	1.070
16 - 18	1.140	1.230	1.230
19 - 21	1.270	1.360	1.360
22 - 24	1.430	1.530	1.530
25 - 27	1.570	1.670	1.670

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.





Tabel 12. Prasarana Minimum untuk SMP/MTs

Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
	Jumlah Minimum	Luas Minimum	Keterangan
Ruang kelas	Sama dengan Rombel	2 m ² /peserta didik	- Kapasitas maks. 32 peserta didik - Untuk Rombel dengan kurang dari 15 peserta didik, luas min. 30 m ² .
Ruang Perpustakaan		1,5 x ruang kelas	
Laboratorium IPA		2,4 m ² /peserta didik	- Menampung min. satu rombongan belajar - Untuk rombongan belajar dengan kurang dari 20 peserta didik, luas min. 48 m ² .
Ruang Pimpinan		12 m ²	
Ruang Guru		4 m ² /pendidik, min. 40 m ²	
Ruang Tata Usaha		4 m ² /petugas, min. 16 m ²	
Tempat Beribadah	Sesuai kebutuhan	12 m ²	
Ruang Konseling		9 m ² /petugas, min. 16 m ²	
Ruang UKS		12 m ²	
Ruang OSIS		9 m ²	
Jamban	3 unit	2 m ² / unit	
Gudang		21 m ²	
Ruang Sirkulasi		30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan	
Tempat bermain/berolahraga		3 m ² / peserta didik	- Jika peserta didik < 334 orang luas min. adalah 1.000 m ² . - Dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga min. 30x20 m.

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ketentuan Prasarana dan Sarana

Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana seperti pada Tabel 12.

Standar Prasarana untuk SMA/MA

a. Satuan Pendidikan

1. Satu SMA/ MA memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Minimum satu SMA/ MA disediakan untuk satu kecamatan.



Tabel 13. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik SMA/MA

Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
3	36,5	19,3	-
4 - 6	22,8	12,2	8,1
7 - 9	18,4	9,7	6,5
10 - 12	16,3	8,7	5,9
13 - 15	14,9	7,9	5,3
16 - 18	14,0	7,5	4,9
19 - 21	13,5	7,2	4,8
22 - 24	13,2	7,0	4,7
25 - 27	12,8	6,8	4,6

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

Tabel 14. Luas Minimum Lahan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar


Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
3	2.140	1.360	-
4 - 6	2.570	1.420	1.290
7 - 9	3.040	1.640	1.340
10 - 12	3.570	1.890	1.390
13 - 15	4.000	2.150	1.440
16 - 18	4.440	2.390	1.590
19 - 21	5.000	2.670	1.780
22 - 24	5.570	3.000	2.020
25 - 27	6.040	3.240	2.170

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

b. Lahan

1. Untuk SMA/MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 13.
2. Untuk SMA/MA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 14.
3. Luas lahan yang dimaksud di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/ madrasah berupa bangunan dan tempat bermain/ berolahraga.
4. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/ atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.





Tabel 15. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik SMA/MA

Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² / peserta didik)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
3	10,9	11,6	-
4 – 6	6,8	7,3	7,3
7 – 9	5,5	5,8	5,8
10 – 12	4,9	5,2	5,3
13 – 15	4,5	4,7	4,8
16 – 18	4,2	4,5	4,5
19 – 21	4,1	4,3	4,3
22 – 24	3,9	4,2	4,2
25 – 27	3,8	4,1	4,1

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.

c. Bangunan


1. Untuk SMA/MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan Tabel 15.
2. Untuk SMA/MA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan Tabel 16.
3. Bangunan memenuhi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan maksimum 30% dan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 16. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
	Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
3	640	710	-
4 – 6	770	830	860
7 – 9	910	980	1.010
10 – 12	1.070	1.130	1.160
13 – 15	1.200	1.290	1.290
16 – 18	1.330	1.430	1.430
19 – 21	1.500	1.600	1.600
22 – 24	1.670	1.800	1.810
25 – 27	1.810	1.940	1.950

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.





d. Ketentuan Prasarana dan Sarana


Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana ada pada Tabel 17.

Tabel 17. Prasarana Minimum untuk SMA/MA

Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
	Jumlah Minimum	Luas Minimum	Keterangan
Ruang kelas	Sama dengan Rombel	2 m ² /peserta didik	- Kapasitas maks. 32 peserta didik - Untuk Rombel dengan kurang dari 15 peserta didik, luas min. 30 m ² .
Ruang Perpustakaan		1,5 x ruang kelas	
Laboratorium Biologi		2,4 m ² /peserta didik	- Menampung min. satu rombongan belajar - Untuk rombongan belajar dengan kurang dari 20 peserta didik, luas min. 48 m ² .
Laboratorium Fisika		2,4 m ² /peserta didik	
Laboratorium Kimia		2,4 m ² /peserta didik	
Laboratorium Komputer		2 m ² /peserta didik	- Menampung min. satu rombongan belajar - Untuk rombongan belajar dengan kurang dari 15 peserta didik, luas min. 30 m ² .
Laboratorium Bahasa		2 m ² /peserta didik	
Ruang Pimpinan		12 m ²	
Ruang Guru		4 m ² /pendidik, min. 56 m ²	
Ruang Tata Usaha		4 m ² /petugas, min. 16 m ²	
Tempat Beribadah	Sesuai kebutuhan	12 m ²	
Ruang Konseling		9 m ² /petugas, min. 16 m ²	
Ruang UKS		12 m ²	
Ruang OSIS		9 m ²	
Jamban	3 unit	2 m ² / unit	
Gudang		21 m ²	
Ruang Sirkulasi		30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan	
Tempat bermain/berolahraga		3 m ² / peserta didik	- Jika peserta didik < 334 orang luas min. adalah 1.000 m ² . - Dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga min. 30x20 m.

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007.





C. ANALISIS STUDI DI KAWASAN PINGGIRAN KOTA BANDUNG TIMUR

Telah banyak studi yang melakukan terkait dengan fasilitas sosial di Bandung Timur dan kawasan pinggiran Kota Bandung yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil temuan penting yang relevan dan dapat dijadikan informasi bagi penelitian ini adalah:


1. Penilaian Kinerja Fasilitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Perluasan Kodya Bandung, disusun oleh Udjiyanto, 1994, dengan temuan:
 - Arah pergerakan penduduk di wilayah studi menuju Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah (TK, SD, SMP, SMA), ternyata sebanyak 47,78% menuju wilayah Kotamadya Bandung lama. Alasan penduduk yang memilih untuk bersekolah di Wilayah Kotamadya Bandung lama adalah karena sekolah-sekolah di wilayah Kotamadya Bandung lama masih lebih baik terutama dari segi mutu pengajarannya dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di wilayah perluasan Kota Bandung.
2. Karakteristik Pemanfaatan Fasilitas Sosial oleh Penduduk Kawasan Pinggiran Kota Bandung, disusun oleh Sutriadi, 1996, dengan temuan:
 - Sebanyak 66,19% penduduk kawasan pinggiran telah memanfaatkan fasilitas pendidikan SD di kawasan pinggiran dan sebanyak 72,37% pada desa/kelurahan serta kecamatan yang sama dengan tempat tinggalnya.
 - Sebanyak 72,60% penduduk kawasan pinggiran telah memanfaatkan fasilitas pendidikan SMP di kawasan pinggiran dan sebanyak 50,96% pada kecamatan yang sama dengan tempat tinggalnya.
 - Sebanyak 62,15% penduduk kawasan pinggiran telah memanfaatkan fasilitas pendidikan SMA di kawasan pinggiran dan sebanyak 35,51% pada kecamatan yang sama dengan tempat tinggalnya.
 - Alasan penduduk yang tidak memanfaatkan fasilitas SD dan SMP yang dekat dengan tempat tinggalnya adalah karena faktor kualitas sekolah, sedangkan penduduk yang tidak memanfaatkan fasilitas SMA yang terdekat adalah karena faktor kepercayaan.
3. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Fasilitas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) oleh Penduduk di Kawasan Pinggiran Kota Bandung, disusun Herwangi, 2002, dengan temuan:
 - Fasilitas SLTA sebagian besar tersebar di kawasan non pinggiran terutama di sekitar

pusat kota sehingga penduduk di kawasan pinggiran banyak yang tidak tertampung di SLTA yang dekat dengan tempat tinggalnya (radius 1,6 km).

- Permintaan di kawasan pinggiran lebih besar daripada sediaannya.
4. Pola Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan oleh Penduduk Perumahan Formal di Wilayah Bandung Timur, disusun oleh Danarto, 2003.
 - Sebanyak 48,1% penduduk di Bandung Timur tidak memanfaatkan fasilitas pendidikan terdekat atau lokal, separuhnya beralasan bahwa kualitas sekolah yang tersedia di wilayah Bandung Timur buruk. Kualitas yang dimaksud adalah proses belajar mengajar yang buruk dan fasilitas yang kurang memadai.
 - Pemilihan fasilitas terdekat didominasi oleh alasan jarak yang dekat (75%) sedangkan yang memanfaatkan fasilitas yang bukan terdekat karena sekolah yang berkualitas yang diinginkan (47,7%). Akibatnya terjadi pergerakan penduduk Bandung Timur menuju wilayah Bandung lama yang berkontribusi terhadap kemacetan.
 5. Arahan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah di WP Gedebage Tahun 2010, disusun oleh Agustin, 2006, dengan temuan:
 - Penggunaan Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Cipta Karya Departemen PU kurang sesuai untuk diterapkan pada penyediaan SD dan SLTA yang disebabkan oleh penentuan jumlah penduduk pendukung minimum 1600 orang untuk penyediaan 1 buah SD dan jumlah penduduk pendukung minimum 4800 orang untuk penyediaan 1 buah SLTA terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan kondisi WP Gedebage.
 - Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di WP Gedebage belum dapat menjangkau seluruh kawasan permukiman di wilayah ini sehingga penduduk yang tinggal di kawasan yang belum terlayani terpaksa harus menyeberang jalan keluar dari blok tempat tinggalnya. Hal ini tidak aman bagi murid SD dan SMP serta belum memenuhi kriteria penempatan SD dan SMP.

D. KESIMPULAN TEORITIS DAN KAITANNYA DENGAN STUDI

Konsep *neighborhood unit* yang telah diuraikan di atas merupakan konsep yang ideal dan agak sulit untuk diaplikasikan di Indonesia karena tidak adanya peraturan dan keharusan bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial



yang terdekat dalam lingkungan perumahannya. Faktor kepercayaan terhadap suatu fasilitas sosial tertentu membuat masyarakat tidak terlalu memperhatikan jarak yang harus ditempuhnya untuk mendapatkan fasilitas yang diinginkannya. Hal ini didukung oleh kemajuan di bidang transportasi yang memungkinkan seseorang menempuh jarak melebihi ukuran-ukuran yang telah disebutkan oleh Clarence Perry.

Ukuran neighborhood yang digunakan dalam konsep ini juga dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran bagi penyediaan fasilitas sosial berdasarkan jumlah penduduk pendukungnya. Namun ukuran neighborhood ini sebenarnya tidak dapat ditentukan secara pasti karena karakteristik jumlah dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda di setiap wilayah atau kota. Namun jumlah penduduk pendukung saat ini tetap banyak digunakan dalam perhitungan kebutuhan fasilitas sosial perkotaan dengan mempertimbangkan ambang penduduk dan jangkauan pasar dalam menempatkan pelayanan fasilitas sosial secara berjenjang sesuai hirarki kota.

Bagaimana pun konsep neighborhood ini menjadi salah satu dasar bagi penyusunan berbagai standar perencanaan fasilitas sosial di Indonesia, termasuk standar Permendiknas No. 24/2007. Prinsip pelayanan fasilitas sosial pada suatu unit lingkungan telah diterjemahkan oleh standar tersebut pada pelayanan fasilitas yang disediakan secara berjenjang sesuai skala pelayanan yang digunakan, yaitu SD dengan skala pelayanan kelurahan serta SMP dan SMA dengan skala pelayanan kecamatan. Perencanaan fasilitas pendidikan berdasarkan jumlah/ ambang penduduk dapat ditemui pada berbagai standar yang telah dikeluarkan oleh berbagai institusi di Indonesia. Secara umum standar-standar perencanaan fasilitas pendidikan tersebut mengatur hal-hal antara lain:

- Jenis fasilitas pendidikan yang harus disediakan secara berhirarki dalam suatu lingkungan permukiman sesuai dengan ambang batas jumlah penduduk pendukung yang bermukim.
- Jangkauan atau radius pelayanan dari setiap fasilitas pendidikan.
- Arah letak fasilitas pendidikan pada suatu lingkungan permukiman
- Pada beberapa standar terdapat arahan luas minimum tiap unit fasilitas pendidikan berdasarkan kepadatan penduduk, sedangkan pada standar Permendiknas di samping arahan luas minimum lahan dan bangunan terdapat pula ketentuan prasarana minimum yang harus tersedia.

Penggunaan beberapa teori di atas pada studi ini adalah sebagai bahan untuk menganalisis fasilitas pendidikan yang ada di wilayah studi dengan membandingkannya dengan salah satu standar sebagai acuan, yaitu standar nasional Permendiknas No. 24/2007. Dari temuan di lapangan dan hasil analisis akan dapat diketahui kecukupan dan kondisi fasilitas pendidikan berdasarkan beberapa indikator yang terdapat dalam standar tersebut. Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi standar adalah compliance atau pemenuhan standar Permendiknas oleh prasarana pendidikan di WP Ujungberung dengan menggunakan indikator-indikator berikut:


1. Kecukupan jumlah fasilitas pendidikan
2. Pemenuhan standar prasarana sekolah berdasarkan indikator:
 - Luas minimum lahan sekolah
 - Luas minimum bangunan sekolah
 - Kelengkapan jenis prasarana minimum
 - Luasan minimum setiap jenis prasarana.
3. Jangkauan pelayanan yang dimiliki sekolah
 - Jangkauan pelayanan kelurahan desa untuk SD
 - Jangkauan pelayanan kecamatan untuk SMP dan SMA.

REFERENSI

Buku

- Anderson, Larz T., *Planning the Built Environment*, Planner Press, American Planning Association Chicago Illinois, Washington DC, 2000.
- Banghart, Frank W and Trull, Albert Jr. *Educational Planning*, The Macmillan Company, New York, 1973
- Chapin, F.S., Godschalk, D.R., and Kaiser, E.J., *Urban Land Use Planning*, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1995.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Golany, Gideon, *New-Town Planning: Principles and Practice*, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1976.
- Jayadinata, Johara T., *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung, 1986.
- Kaiser E.J., Godschalk, D.R., and Berke, P.R. with Rodriguez D.A., *Urban Land Use Planning*, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 2006.
- Rubenstein, Harvey M., *A Guide to Site Planning and Landscape Construction*, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1996.
- Sujarto, Djoko, *Perencanaan Pembangunan Kota*, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, Bandung, 2006.
- Sa'ud, U.S. dan Makmun, A.S., *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.





PeraturanPerundang-undangan

Departemen Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah, Jakarta, 1987.

Departemen Pekerjaan Umum, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/ KPTS/1987, tentang Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota, Jakarta, 1987.

Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Jakarta, 2007.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

Surat Keputusan Walikota Bandung No. 422.1/2296a-Sekrt/2008 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Pada TK, RA, Sekolah dan Madrasah tahun pelajaran 2008/2009, Bandung, 2008.

Undang-undang. No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-undang. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Web Site

Website Resmi Pemerintah Kota Bandung
<http://www.bandung.go.id>, diakses 27-11-2009

Website Resmi Badan Standar Nasional Pendidikan
<http://www.bsnp-indonesia.org.htm>, diakses 24-11-2008

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
<http://www.depdiknas.go.id>, diakses 05-11-2008

Website Resmi Pemerintah Ppropinsi Jawa Barat
<http://www.jabarprov.go.id>, diakses 08-01-2009

